

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBELAAN  
TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**SKRIPSI**

Dibuat untuk memenuhi tugas guna  
Memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Dwi Ayuningtyas

NIM: 132211103

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**H. Drs.Eman Sulaeman.,MH.**

Tugurejo A.3 Rt.02 Rw.01 Tugu Semarang

**Drs. Moh. Solek,MA**

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Dwi Ayu'ningtyas

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dwi Ayu' ningtyas

NIM : 132211103

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah Siyasah)

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA  
(*NOODWEER*) DALAM KUHP

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 18 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs.H. Eman Sulaeman,MH.**  
NIP.196506051992031003



**Drs. Mohammad Solek, MA**  
NIP.196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : DwiAyuningtyas  
NIM : 132211103  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KUHP**

Telah di Munaqasyahkanoleh DewanPenguji FakultasSyari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: **31 Januari 2018**. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017-2018.

Semarang, 5 Februari 2018

DewanPenguji

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H. M.Ag.  
NIP. 19690723199803 1 005

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M. Ag  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji II

Drs. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag  
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, MA  
NIP. 196603181993031004



## MOTTO

لِّلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَبْرًا تَمَّوَلَّيْنَ بِهِ عُوْقِبْتُمْ مَا مِثْلُ فَعَا قَبُوا عَا قَبْتُمْ وَإِنَّ

*Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. {An-Nahl/16:126}*

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan untuk :**

**Ayahanda (Warnoto) dan Ibunda (Cisnawati) tercinta dan tersayang, kasih sayang, tuntunan,dukungan dan do'a dari kalian selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putrimu.**

**Kakakku (Nikaputrianingsih, SH), Kakak Iparku (RellyxPandusia, SH), adik-adikku (LianiAgustina dan AndiniCahayaNingrum), keponakanku (QerrellQianoePandusia). Dukungan kalian tak akan pernah penulis sia-siakan.**

**Para Dosen dan Pembimbing Ilmu dan bimbingan kalian menuntun saya untuk menjadi insan yang ta'at dan berbakti.**

**Dan teman-teman senasib seperjuangan khususnya Jurusan JinayahSiyasah, dan almamaterku UIN Walisongo Semarang.**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2018

Deklarator,



Dwi Ayu'ningtyas  
NIM.132211103

## ABSTRAK

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak jarang kita akan melakukan sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut Dengan rumusan masalah bagaimana kuhp mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan ditinjau dari hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam KUHP.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan dari orang lain. Maka perbuatan boleh atau tidak dijatuhi hukuman harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam.

*Kata Kunci:* Pembelaan Terpaksa, *Daf'u as-sail*, KUHP

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah,* dan *inayah-Nya,* sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi. Tetapi semua ini merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dan para pembantu dosen yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
2. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan JinayahSiyasah dan Rustam DKAH, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan JinayahSiyasah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.

3. Drs. H. EmanSulaeman,MH. dan Drs. Mohammad Solek, MA. selaku pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan arahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
6. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Terutama teman-teman SJ angkatan 2013 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari mereka berikan pada penulis.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya,. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya.

*Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang,18 Januari 2018

Penulis,

**Dwi Ayuningtyas**

**NIM.132211103**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     LANDASAN    TEORI    TENTANG    TINDAK</b>	
<b>              PIDANA    PEMBELAAN    TERPAKSA    DALAM</b>	
<b>              HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Macam-macam Tindak Pidana .....	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23

B. Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	24
2. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan	25
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
4. Sanksi Tindak pidana Penganiayaan.....	29
C. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	30
1. Pengertian Pembunuhan .....	30
2. Macam-macam pembunuhan .....	31
3. Sanksi Pembunuhan.....	38
D. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Pengertian Pembelaan Terpaksa....	40
2. Hukuman pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam .....	44
3. Syarat Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam. ....	48
E. Alasan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Islam .....	51

**BAB III   PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
MENURUT KUHP**

	A. Pengaturan Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Menurut KUHP .....	58
	1. Pengertian Pembelaan Terpaksa menurut KUHP .....	58
	2. Syarat Pembelaan Terpaksa Menurut KUHP ..	60
	B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA (<i>NOODWEER</i>) DALAM KUHP</b>	
	A. Analisis Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dalam KUHP.....	72
	B. Analisis Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Menurut Hukum Pidana Islam... ..	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
	C. Penutup.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka masyarakat akan merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan keselamatan di dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki hukuman dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Sumber hukum bisa dari hukum yang hidup dalam hukum adat, peraturan perundang-undangan seperti Hukum Barat, konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah, yang mengatur manusia

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,Cet.ke-2,1995.hlm.48-49. Hukum merupakan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan ditegakkan oleh penguasa.

dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan lingkungannya.

Indonesia membagi hukum menjadi beberapa bagian. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Jika dalam arti luas hukum privat meliputi antara hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan jika dalam arti sempit hukum privat hanyalah terdiri dari hukum perdata saja, yang termasuk kedalam hukum privat atau perdata adalah hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum dagang dan hukum adat.

Disamping hukum privat, Indonesia juga mengenal hukum publik. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum atau mengatur masyarakat, yang termasuk hukum publik adalah hukum tata Negara (pemilu dan politik), hukum administrasi Negara (kegiatan pemerintah sehari-hari), dan hukum pidana (kejahatan). Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan, sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada Negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.

Dalam hukum Islam, hukum dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat

dibagi menjadi tiga yaitu (*munakahat, wiratsah, dan muamalah*),<sup>2</sup> hukum *munakahat* adalah sutau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. Hukum *wiratsah* adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian harta warisan. Dan hukum *muamalah* adalah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan.

Hukum publik dibagi menjadi empat bagian diantaranya (*jinayat, al ahkam al sulthaniyah, siyar, mukhasamat*).<sup>3</sup> Adapun penjelasannya, *jinayat* adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimahta'zir* dan yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *al-ahkam al-suthaniyah* adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak. *Siyar* adalah hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain. Dan *mukhashamat* adalah hukum yang mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang

---

<sup>2</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Perss, 2007, hlm. 9-10.

<sup>3</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. hlm. 1.

kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam fiqih *jinayah*.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum. Istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau delik.<sup>4</sup> Kejahatan sering terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang bersifat ringan seperti penghinaan hingga pembunuhan. Pelaku tindak pidana tidak hanya orang-orang yang berpenampilan premansaja, bahkan pejabat-pejabat Negara dan aparat penegak hukum juga bisa untuk dipidana, karena hukum tidak memandang bulu atau kedudukan.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah*

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 212), hlm. 101.

atau *jinayah*. Pakar fikih telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman. Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para *fuqaha* memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, dan sebagainya.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dikenal dan diatur dengan cukup jelas sebagai hal yang menghapus atau mengurangi pidana. Sebab, tidak jarang kita akan melakukan sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya (kebutuhan Ekonomi, kebutuhan membela diri dan kebutuhan untuk melanjutkan

keturunan)<sup>5</sup>, manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam prakteknya, tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan diantara mereka.<sup>6</sup> Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya menurut hukum Islam sanksi terhadap pelanggaran bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yang disebut *al-daruriyat al-khamsah* yaitu yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Menurut Soeroso dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum*" yang dikutip oleh Budi Ruhiatudin dijelaskan bahwa keinginan manusia untuk hidup berkelompok didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya: hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi: hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan.

<sup>6</sup> Budi Ruhiatudin", *Pengantar Ilmu Hukum*", (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm.9.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia, peluang, prospek dan tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) hlm. 107.

Dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.<sup>8</sup> Islam, seperti sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan melakukan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.<sup>9</sup> Jika pembunuhan dan penganiayaan itu terjadi juga, maka seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Saat ini, di negara kita, marak terjadi aksi kejahatan yang sangat meresahkan dan menakutkan masyarakat. Jalan-jalan tidak aman, termasuk jalan bebas hambatan yang dulu terkenal aman, pemilik kendaraan pribadi cemas karena pembegalan atau perampasan mobil terjadi dimana-mana. Kawasan perumahan pun kini tidak aman dari aksi-aksi penjahat. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan di Indonesia. Seperti halnya penganiayaan, pelecehan seksual, pencurian, pemerkosaan, kekerasan seksual pemberontakan, pembunuhan dan lain sebagainya. Dan tragisnya, yang sering menjadi korban kejahatan bukan hanya

---

<sup>8</sup> Lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta :Gema Insani Perss, 2003). hlm. 71-72.

orang dewasa saja bahkan anak yang masih dibawa umur menjadi sasaran kejahatan.<sup>10</sup>

Berbagai kejahatan- kejahatan bermunculan seperti di Jakarta tahun 2010 terjadi kasus penganiayaan, contoh kasusnya seseorang laki-laki (AS) melakukan hal-hal aneh dan memegang tubuh terhadap seorang wanita (LN) dan (LN) membela diri dengan air panas dalam gelas. (LN) yang melakukan pembelaan diri tetapi pada dasarnya tidak menginginkan akibat hukum terhadap seseorang karena dia dalam keadaan darurat, sehingga terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum untuk menyelamatkan kehormatannya.

Dan peristiwa sadis di Semarang pada tahun 2008 terjadi kasus pembunuhan, contoh kasusnya seseorang (FR) yang dikeroyok tiga belas orang diantaranya (AW) dikarenakan perebutan jabatan pekerjaan, segerombolan pengeroyok tersebut membawa senjata tajam untuk membunuh (FR) tersebut dan (FR) tersebut pun mengeluarkan senjata untuk melindungi dirinya dan keluarganya, salah satu diantara pengeroyok ada yang terkena senjata dan meninggal. Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi pada contoh dua kasus yang sudah penulis sampaikan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm.8.

Kejahatan seksual pun sudah menyebar dengan pesat, pornografi semakin tak terkendali, pelecehan seksual terjadi dimana-mana, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bukan berkurang tetapi makin bertambah. Dalam kondisi seperti itu, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga semakin tidak terkontrol. Disaat seperti inilah masyarakat butuh suatu sistem penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. Segala daya upaya yang dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatannya yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan kearah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan kearah kepala pelaku pemerkosaan. Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan, kesusilaan bahkan jiwa sekalipun.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dilihat dari sudut hukum Islam. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang

berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) ?
2. Bagaimana Pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan karya tulis ini pada umumnya untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah diatas, lebih spesifik lagi diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana KUHP mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Untuk menjelaskan pengertian, unsur atau syarat yang terdapat dalam pembelaan terpaksa dalam hukum Islam.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara KUHP dan hukum Islam tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial dan memberikan manfaat secara

teoritik dan fakta hukum dalam perkembangan permasalahan yang luas terhadap pembelaan terpaksa yang mengakibatkan pembunuhan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, hukum tersebut hidup dalam masyarakat Islam, sehingga menjadi pedoman umat dalam berbagai bidang diantaranya masalah *Jinayat*.

Penelitian mengenai *Pembelaan diriterhadap perlindungan jiwa* ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literature yang akan penulis jadikan sebagai penelitian maupun penemuan sebelumnya. Disamping itu juga banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis dalam membahas masalah pembelaan terpaksa, tetapi karya penelitian yang menggunakan hukum Islam masih begitu sedikit. Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi karya M. Eko Wahyudi dengan judul "*Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahra tentang pembunuhan sebagai*

*upaya dalam mempertahankan harta.*<sup>11</sup> Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut imam abu Zahra seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi karya Syarifuddin dengan judul “*Studi Hukum Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan diri dari pemerkosaan (studi analisis pandangan imam syafii)*.”<sup>12</sup> Penulis skripsi ini menyatakan bahwa seseorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab syafii pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qishash*, *diyat*, maupun *kafarat*.

Dan skripsi karya Muhayati dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.*”<sup>13</sup> Penulis ini menyatakan bahwa menurut hukum Islam bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan guna untuk pembelaan tanpa ada cara lain diperbolehkan dan dalam hukum positif dikenal

---

<sup>11</sup> M. Eko Wahyudi, *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahra Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2004.

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Studi Hukum Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan diri dari pemerkosaan (studi analisis pandangan imam syafii)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2003.

<sup>13</sup> Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011.

dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ketentuan dalam KUHP dalam pasal 49 ayat 1 sebagai alasan pembenar, sedangkan dalam ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapusan pemaaf.

Sedangkan dalam membedakan skripsi sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak bersifat spesifik hanya membahas mempertahankan harta kehormatan tetapi lebih bersifat umum yaitu upaya perlindungan terhadap jiwa, kehormatan maupun harta yang berupa pembelaan diri ketika akan diserang atau dirampas haknya. Skripsi ini juga bukan merupakan studi tokoh tetapi lebih ke sudut pandang Islam, maka untuk membedakan skripsi ini dengan bahasa yang sudah ada, penulis ingin membahas tentang “Tinjauan hukum Islam tentang pembelaan terpaksa dalam KUHP”, dengan harapan pembahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang.

## **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari perpustakaan. Maka penelitian ini adalah penelitian

kepastakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , buku *Fiqih jinayah*, jurnal dan literature yang berkaitan atau relevan dengan kajian tindak pidana Pembelaan Terpaksa (*noodweer*).

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>14</sup> Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>15</sup>

Berhubung penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis.

KUHP: rujukan awal penulis dalam menganalisa tindak pidana Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang dibahas.

## 3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepastakaan yaitu cara mengumpulkan

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989, hlm. 10.

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis berbagai dokumen seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan berkaitan dengan masalah yang di bahas.<sup>16</sup>

Diantara buku-buku yang primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* karya Djazuli, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Karya Topo Santoso, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Karya Lamintang dan lain sebagainya.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau *ketentuan* yang ada mengenai tentang pembelaan terpaksa yang bersumber dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisa dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia (KUHP). Data-data yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima buah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, pada bab ini akan diutarakan secara umum mengenai tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pembunuhan pembelaan terpaksa dalam ruang lingkup hukum Islam. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefinisian tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, klasifikasi pembedaan pada tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dilihat dari unsur kesengajaan dan sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Dan juga membahas pengertian pembelaan, syarat pembelaan, alasan penghapusan dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam

BAB III penulis menguraikan pembelaan terpaksa dalam KUHP. Pembahasan ini juga meliputi pengertian pembelaan dan batasannya, macam-macam pembelaan, syarat pembelaan, alasan penghapus hukuman dalam pertanggung jawaban pidana

BAB IV Merupakan bab yang berisi kajian analisis masalah tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Hukum Islam (*Jarimah*)

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Hukum Islam (*Jarimah*)

Pengertian *jarimah* tersebut adalah pengertian yang umum, dimana *jarimah* itu disamakan dengan (الدُّنْب) dosa dan (الْأَخْطِيَّة) kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhirat.

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.<sup>17</sup>

Pengertian *jarimah* menurut istilah hukum pidana Islam tersebut diatas hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). *Jarimah* dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan istilah pidana.

---

<sup>17</sup>Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Musthafa Al Baby Al Halabiy, Mesir, Cet.III,1973,hlm.219,

Menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana-mana ditiadakan penghukuman”.<sup>18</sup> Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan diisyaratkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mr. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959. hlm. 27.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

## 2. Macam-macam *Jarimah*

Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah* hudud, *jarimah qishash* dan *diat* dan *jarimahta 'zir*.<sup>20</sup>

### a. *Jarimah* Hudud

*Jarimah* hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah.

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

*Hukuman had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>21</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah* hudud itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Graha, Jakarta, 2005.

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 219.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu

- a) *Jarimah zina*,
- b) *Jarimah qadzaf* (menuduh zina),
- c) *Jarimahsyurb al-khamr*(minum minuman keras),
- d) *Jarimah pencurian*
- e) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- f) *Jarimah riddah* (keluar dari agama) dan
- g) *Jarimah Al-Bagy* (pemberontakan).

**b. *Jarimah Qishash dan Diat***

*Jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukum had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

*Jarimah qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. ***Jarimah Ta'zir***

*Jarimahta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشَرَّعَ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut

---

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *op.cit.* hlm, 236.

diketahui bahwa cirri khas jari, *ahta'zir* adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

### **3. Unsur-unsur *Jarimah***

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umumnya untuk *jarimah* itu ada tiga macam yaitu.

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar

pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.

- c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dilakukannya.<sup>23</sup>

Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu balig dan berakal. Dengan demikian pula apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

## **B. Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana atas selain jiwa (Penganiayaan)**

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>24</sup> Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan,

---

<sup>23</sup> Abdul Qadir Audah. *op.cit*, hlm.110-111.

<sup>24</sup> *Ibid*. hlm.204.

maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>25</sup>

Inti dari tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi *diatas* adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi tindak pidana atas selain jiwa,

## 2. Macam-Macam Penganiayaan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan ini, yaitu :

- Ditinjau dari segi niatnya, dan
- Ditinjau dari segi objek (sasarannya).

### a. Ditinjau Dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian.

- 1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja (penganiayaan sengaja)

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 331.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja (penganiayaan sengaja), seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَنِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

*Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.*<sup>26</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja (penganiayaan), pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya.

2) Tindak Pidana Atas Selain Jiwa dengan tidak sengaja (Penganiayaan tidak disengaja)

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja (penganiayaan tidak sengaja) atau karena kesalahan, adalah

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

*Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abd Al-Qadir Audah, *loc.cit.*

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja (penganiayaan tidak sengaja), pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seseorang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.

- b. Ditinjau dari objek atau sarannya, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian<sup>28</sup>.

- 1) Memisahkan anggota badan dan sejenisnya

Adapun yang dimaksud dengan sejenisnya yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pembedahan maupun pelukaan.

- 2) Menghilangkan manfaat Anggota Badan Sedangkan Jenisnya Masih Tetap Utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*

<sup>28</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT.Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007. hlm. 20.

## 3) Asy-Sajjaj

Yang dimaksud dengan *asy-syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.

4) *Al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

## 5) Tindakan Selain yang Telah disebutkan di Atas

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit. Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada *ta'zir*.

### 3. Unsur-unsur Penganiayaan

Suatu *jarimah* perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut.

- a. Adanya unsur *syara'* maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan.
- b. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan unsur ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam Nash.
- c. Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh.

Ketiga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan. Dan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman *diat* dan *ta'zir*, bahkan bisa saja dikenakan hukuman *qishash*, apabila hal itu diperlukan.

#### **4. Sanksi Penganiayaan**

Pengelompokan hukuman untuk sengaja, menyerupai sengaja, dan kesalahan dalam tindak pidana atas selain jiwa, sebenarnya tidak begitu penting, karena dalam tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) penerapan hukuman didasarkan atas berat ringannya akibat yang menimpa sasaran atau objek tindak pidana, bukan kepada niat pelaku. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) tergantung kepada akibat yang timbul atas kelima jenis tindak pidana tersebut, baik

perbuatannya dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kesalahan).<sup>29</sup>

Perbedaan dalam tindak pidana sengaja, menyerupai sengaja dan kesalahan untuk kasus tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) ini adalah dalam hukuman pokok. Dalam tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), sepanjang kondisinya memungkinkan, hukuman pokoknya adalah *qishash*. Sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah *diyat*. Akan tetapi, *diyat* diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Oleh karena itu, dalam membicarakan hukuman *diyat*, tidak ada perbedaan antara sengaja, menyerupai sengaja dan kekeliruan.<sup>30</sup>

## C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh<sup>31</sup>. Sedangkan pengertian pembunuhan adalah mematikan, menghilangkan (*menghabisi, mencabut*) nyawa. Dalam bahasa arab pembunuhan disebut **أَلْقَتْلُ** berasal dari kata **قَتَلَ** yang sinonimnya **أَمَاتَ** artinya mematikan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

---

<sup>29</sup>Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 184.

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 185.

<sup>31</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm. 138

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَرْتُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ اِدْمِيّ بِفِعْلِ اِدْمِيّ آخَرَ

*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Definisi lain yang dinyatakan oleh Amir Syaiffuddin, bahwa yang dimaksud pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Nabi karena merupakan satu sendi kehidupan.<sup>32</sup>

## 2. Macam –Macam Pembunuhan

Pembunuhan menurut garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang

---

<sup>32</sup> Amir Syaiffuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. hlm. 258.

murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas untuk melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut.

- 1) Menurut Imam Malik. Pembunuhan dibagi kepada dua bagian, yaitu:
  - a. Pembunuhan sengaja, dan
  - b. Pembunuhan karena kesalahan.
- 2) Menurut Jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
  - a. Pembunuhan sengaja,
  - b. Pembunuhan menyerupai sengaja, dan
  - c. Pembunuhan karena kesalahan.<sup>33</sup>

#### **a. Pembunuhan Sengaja**

- 1) Pengertian Pembunuhan Sengaja

Pengertian pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban<sup>34</sup>. Menurut Sayid Sabiq pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 139.

<sup>34</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. hlm. 127.

dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarimah*.<sup>35</sup>

## 2) Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja

Unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

### a) Korban yang dibunuh adalah Manusia yang Hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qishash* atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat termasuk masih hidup.

### b) Kematian adalah Hasil dari Perbuatan Pelaku

### c) Pelaku tersebut Menghendaki Terjadinya Kematian

## **b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja**

### 1) Pengertian Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Definisi pembunuhan menyerupai sengaja yaitu perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sianar Grafika, 2009, hlm. 105

korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja.<sup>36</sup>

2) Unsur-unsur perbuatan menyerupai sengaja ada tiga macam yaitu:

a) Adanya Perbuatan dari Pelaku yang Mengakibatkan Kematian

Untuk terpenuhinya unsur ini, diisyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu atau cambuk.

b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *op.cit*, hlm.24.

matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh.

c) Kematian adalah Akibat Perbuatan Pelaku

### c. Pembunuhan Karena Kesalahan ( Pembunuhan Tidak Sengaja)

1) Pengertian pembunuhan karena kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seseorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.<sup>37</sup>

Pembunuhan karena kesalahan ada dua macam, yaitu:

- a) Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata ( الْقَتْلُ الْخَطَأُ الْمَخْضُ ) ialah pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Contohnya seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya.
- b) Pembunuhan yang dikategorikan dengan kekeliruan (pembunuhan tidak sengaja) ( قَتْلٌ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ ) ialah pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya

---

<sup>37</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972. hlm. 152-153.

dan tidak ada niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu pelaku dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaian. Contohnya seseorang yang menggali parit ditengah jalan dengan tidak diberi rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan kemudian ia menunggal dunia.

- 2) Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan ada tiga macam, yaitu:<sup>38</sup>
  - a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, menggali sumur atau parit, dan sebagainya.

---

<sup>38</sup>H.A.Djazuli, *op.cit.* hlm.134-135.

- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku Kekeliruan.

(*al-khata'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarimah*. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebab akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

- c. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*al-khata'*) merupakan penyebab (*illat*) dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat ada, manakala pelaku penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan

kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.<sup>39</sup>

### 3. Sanksi Pembunuhan

Adapun hukuman dikenakan untuk masing-masing pembunuhan yang telah ditetapkan antara lain:

#### a. Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qishas* apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini hukuman penggantinya adalah berupa hukuman *diyat*, yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5tahun) dan 40 unta yang sedang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukan dengan membayar *diyat* sapi 200 ekor sapi. Atau 2000 kambing atau uang emas 1000 dinar atau uang perak sebesar 12000 dirham.<sup>40</sup>

*Diyat* pun seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*, dalam memberikan hukuman *ta'zir*, hakim diberi kebebasan mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. jadi, *qisas* sebagai

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm.139-146.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.169

hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir*.<sup>41</sup> Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja

Hukum pokok pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyat* dalam pembunuhan ini sama dengan *diyat* dalam pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar, maupun pemberatannya. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan budak mukmin atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah *ta'zir* yang penentuannya diserahkan kepada hakim.<sup>42</sup> Hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.<sup>43</sup>

c. Pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok pada pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyat* pada pembunuhan karena kesalahan berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina (umur 1-2 tahun), 20 ekor unta jantan (umur 1-2 tahun), 20 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), 20 ekor unta *hiqqah* dan 20 ekor unta *jadza'ah*. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya orang mukmin atau berpuasa 2

---

<sup>41</sup> Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 172

<sup>42</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.* hlm. 73-174

<sup>43</sup> Makhus Munajat, *op.cit.* hlm. 173

bulan berturut-turut. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan mendapatkan warisan.<sup>44</sup>

## D. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam

#### a. Pengertian *dif'a asy-syar'i al-khass*(pembelaan khusus)

Yang dimaksud *daf'u as-sail*(menolak menyerang atau membela diri) Menurut istilah yang dinamakan *daf'u as-sail* (menolak penyerang/pembelaan diri) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Pembelaan yang khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.<sup>45</sup> Dasar hak pembelaan diri dan menolak penyerangan adalah firman Allah SWT.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm.175

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu. hlm.138

“Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu” (Al-Baqarah (2):194)<sup>46</sup>

Sebagaimana hukum Islam menetapkan *daf' uas-sail* untuk menolak penyerangan terhadap diri, kehormatan, atau harta benda dan juga ditetapkannya untuk menolak penyerangan terhadap diri, kehormatan dan harta orang lain.

b. Hukuman Pembelaan Diri

Para fukaha bersepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hukumannya<sup>47</sup>, apabila ia merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Konsekuensinya apabila membela diri itu merupakan suatu hak maka seseorang boleh memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya dan ia tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila membela diri merupakan suatu kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan ia berdosa ketika ia meninggalkannya.

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang lelaki hendak memperkosa seorang

---

<sup>46</sup> QS. Al-Baqarah (2):194.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm, 139

perempuan, sedangkan jalannya untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Demikian pula halnya bagi orang lain yang menyaksikan peristiwa itu. Untuk membela jiwa para fukaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafii membela jiwa hukumnya wajib.<sup>48</sup> Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) didalam mazhab Hanbali membela jiwa itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib

Orang yang diserang boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh pula tidak melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah dengan diizinkan maka harta menjadi halal, sedang untuk jiwa meskipun diizinkan tetap dilarang membunuhnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta orang yang diserang sendiri tetapi ada hak orang lain didalamnya, seperti barang jaminan (*rahn*) dan sewaan (*ijarah*).<sup>49</sup>

Mengenai serangan dari anak kecil, orang gila dan hewan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik,

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm.88

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm.89

Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, orang yang diserang berada dalam posisi membela diri, bukan dalam keadaan yang memaksa. Dengan demikian, apabila untuk menangkis serangan tersebut tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh mereka maka orang yang membela diri tidak dibebani pertanggungjawaban, baik pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya<sup>50</sup>. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya kecuali Imam Abu Yusuf, apabila orang yang diserang sampai membunuh anak kecil, orang gila, atau hewan maka ia berada dalam keadaan yang memaksa. Meskipun ia bebas dari hukuman pidana, tetapi ia tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, orang yang diserang hanya diwajibkan membayar harta sebagai pengganti hewan yang terbunuh. Adapun untuk anak kecil, orang gila yang terbunuh, tidak ada kewajiban membayar *diat*, dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak).

---

<sup>50</sup> Marsum, *Fiqih Jinayah (HPI)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum, 1989, hlm. 168

## 2. Syarat- Syarat Pembelaan diri

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri.<sup>51</sup> Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terdakwa sebagai pelaksanaan tugas.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak perlu harus berupa pembuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya,

---

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah. *op.cit.* hlm.143

serangan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Dengan demikian serangan yang masih ditunda seperti ancaman, belum menjelma sebagai suatu bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau

melaporkan adanya ancaman itu kepada pihak yang berwajib (berwenang).<sup>52</sup>

3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau menolak serangan masih bisa menolak serangan dengan berteriak-teriak, ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata tajam yang melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarimah*. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah. Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membeladiri.

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Marsum, *op.cit.* hlm.168-169

<sup>53</sup> Ukuran kekuatan seperlunya memang relatif dan itu didasarkan atas dugaan orang yang diserang disesuaikan dengan perkiraan yang benar-benar terjadi atau dengan

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.

c. Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah: jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu

---

perbuatan yang diniatkan oleh orang yang melakukan perbuatan. Jika penyerang tidak menggunakan senjata maka untuk penolakannya tidak perlu memakai senjata. Apabila orang yang diserang menggunakan kekuatan yang melebihi batas yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya itu. Lihat dalam Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Singa Grafika, 2004. hlm.91

memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.<sup>54</sup>

### 3. Pembelaan Umum {*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*}

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.

#### a. Dasar Hukum Pembelaan Umum

عَنْ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ  
 مَّ خَيْرًا لِّكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ أَمْنٍ. وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرَ  
 ۞ الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَهُ

“*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*”(QS.Al-Imron/3:110).<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *op.cit.* hlm.152.

<sup>55</sup> QS.Al-Imron (3):110.

Para fuqaha berpendapat bahwa pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan tujuan agar masyarakat berdiri diatas kebajikan dan pada diri individu-individu yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan, sehingga dengan demikian volume *jarimah* dan penyelewengan menjadi berkurang. Akan tetapi ada sebagian fuqaha yang berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas wajib tersebut.

Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib ain yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat daripada kewajiban haji, karena untuk kewajiban haji diisyaratkan adanya *istitha'ah* (kesanggupan),<sup>56</sup> sedangkan untuk pembelaan umum *istitha'ah* tersebut tidak diisyaratkan. Dan menurut sebagian fuqaha pembelaan umum adalah wajib kifayah, seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan juga atas setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus apabila sudah ada orang lain yang menjalankannya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit.* hlm.219

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm.95

b. Sumber dan hukum pembelaan umum

Ma'ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum syari'at Islam, seperti berakhlakul mulia, berbuat baik kepada fakir miskin dan sebagainya. Munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut syari'at Islam.<sup>58</sup> Menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) bias berupa perkataan, seperti ajakan untuk membantu korban gempa, pemberian kepada orang lain, dan bias gabungan antara ucapan dan perbuatan, seperti mengajak untuk membayar zakat sekaligus juga mengeluarkannya. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan (membujuk) untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya diperbuat dan diucapkan sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan.

c. Syarat-syarat pembelaan umum

Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan yang melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut ada lima macam yaitu:

- 1) Dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*)
- 2) Iman

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

- 3) Adanya kesanggupan
  - 4) Adil
  - 5) Izin (*persetujuan*)<sup>59</sup>
- d. Syarat melarang keburukan

Untuk melaksanakan amar ma'ruf tidak diperlukan syarat khusus, karena amar ma'ruf berupa nasihat, petunjuk dan pengajaran. Jadi, bias dilakukan setiap saat dan kesempatan. Adapun untuk mencegah kemungkaran atau keburukan diperlukan syarat-syarat tertentu, sebagai berikut.

- 1) Adanya perbuatan buruk atau munkar
- 2) Keburukan atau kemungkaran itu terjadi seketika
- 3) Kemungkaran itu diketahui dengan jelas.

#### **E. Alasan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.<sup>60</sup> Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm.97

<sup>60</sup> A.Hanafi, M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1967, hlm. 121.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak pula terdapat pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, Karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.<sup>62</sup> Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya.

Seperi kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas namun dia dalam keadaan tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan seseorang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

---

<sup>61</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu. hlm. 135.

<sup>62</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm. 177.

### 1. Pembolehan perbuatan yang dilarang

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam, contohnya membunuh, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang.

### 2. Hak dan Kewajiban

Antara hak dan kewajiban pada dasarnya adalah hal yang berbeda. Melakukan hak hanya bersifat boleh, sedangkan melakukan kewajiban bersifat harus secara mutlak. Meskipun hak dan kewajiban berbeda tetapi keduanya sejalan dari segi pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukannya baik menjalankan kewajiban maupun menggunakan hak merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap sebagai hak bagi seseorang, namun dianggap sebagai kewajiban bagi oranglain. Misalnya: membunuh sebagai hukuman *qishash* adalah hak bagi wali korban tapi *qishash* menjadi wajib bagi algojo yang ditugaskan untuk menjalankannya. Pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah hak

bagi suami dan ayah, namun merupakan kewajiban bagi guru dan pengajar.<sup>63</sup>

- a. Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena meninggalkannya, sedangkan kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukuman karena meninggalkannya.
- b. Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat dengan syarat keselamatan, orang yang menggunakan haknya senantiasa bertanggungjawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meninggalkannya.

Seseorang yang memiliki kewajiban tidak bertanggungjawab atas keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut tidak bisa ditinggalkannya menurut imam Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin hanbal berpendapat bahwa hak sama seperti kewajiban yaitu tidak terikat oleh syarat keselamatan karena menggunakan hak dalam batasan yang telah ditetapkan merupakan perbuatan yang mubah dimana tidak ada pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang diperbolehkan.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama

---

<sup>63</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, PT.Kharisma Ilmu: Bogor.hlm.137

perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman.<sup>64</sup>Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibadah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang.Sedangkan sebab-sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku tersebut *asbab raf'I al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.<sup>65</sup>

*Asbab al-ibadah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya. Sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang ada enam macam, yaitu:

- 1) Pembelaan yang sah
- 2) Pendidikan dan pengajaran
- 3) Pengobatan
- 4) Permainan olahraga
- 5) Hapusnya jaminan keselamatan, dan

---

<sup>64</sup>*Ibid*.hlm.135

<sup>65</sup> Ahmad Mawardi Muslich,*op.cit*.hlm.85

- 6) Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.<sup>66</sup>

*Asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Tetapi karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.
- 2) Mabuk, bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan *jarimah* yang dilakukannya karena pada saat itu akal pikirannya sedang hilang.
- 3) Gila, syariat islam memandang seseorang sebagai seorang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban tetapi apabila seseorang tersebut gila atau hilangnya akal maka pertanggungjawaban menjadi terhapus.
- 4) Anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya,

---

<sup>66</sup>*Ibid*.hlm.85

semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid*,hlm.86.

**BAB III**  
**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENURUTKUHP**

**A. Pengaturan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut KUHP**

**1. Pengertian Pembelaan Terpaksa**

Dari segi bahasa, kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat, sedang kata *weer* berarti pembelaan.<sup>68</sup> Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata “darurat”, hingga cara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.<sup>69</sup> *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>70</sup> Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka, alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.<sup>71</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

*“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela*

---

<sup>68</sup>M.A.Tair, Van der Tas, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Jakarta: Timur Mas, 1957.

<sup>69</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 470

<sup>70</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 200.

<sup>71</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 75.

*perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”.*

Dari rumusan pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu:

- 1) Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, ialah
  - a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa,
  - b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum,<sup>72</sup>
  - c. Serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain
  - d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam.
  - e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.<sup>73</sup>
- 2) Pembelaan terpaksa dilakukan karena:
  - a. Pembelaan terpaksa untuk membela fisik atau badan manusia,
  - b. Pembelaan terpaksa untuk membela kehormatan kesusilaan,
  - c. Pembelaan terpaksa untuk membela harta milik atau kebendaan.<sup>74</sup>

Perbuatan orang yang memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (1) tersebut diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana

---

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004. hlm. 166

<sup>73</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 40.

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 41

tertentu, bisa penganiayaan misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang berusaha memperkosa seorang perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan misalnya polisi menembak mati seorang perampok disebuah bank yang dengan menggunakan senjata api telah memberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan. Akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana. Disinilah ada alasan pembenar.<sup>75</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa, paham apa yang umum dianut oleh badan-badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah memandang *noodweer* adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan melawan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmatig* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*.<sup>76</sup>

## 2. Syarat Pembelaan Terpaksa(*noodweer*)

Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa. Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok, yaitu

### a. Harus ada serangan

Menurut doktrin “serangan” harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 476

- 1) Serangan itu harus mengancam dan datang dengan tiba-tiba, pengertian serangan yang mengancam secara langsung adalah serangan yang sedang berlangsung dan belum berakhir.<sup>77</sup> Artinya pembelaan terpaksa itu boleh dilakukan ialah dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkan perbuatannya pembelaan terpaksa tidak lama.<sup>78</sup>

Contohnya sebagai berikut:

A secara tiba-tiba datang menghampiri B dengan membawa parang dan langsung mengayunkannya kepada B. B menghindar dan mengambil sebuah balok yang kemudian dipukulkan kepada A sehingga A luka parah.

- 2) Serangan itu harus melawan hukum adalah Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Disebutkan serangan yang melawan hukum, harus dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin, syarat bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum adalah sangat penting, mengingat banyak hal serangan terhadap suatu kepentingan hukum orang lain yang diperkenankan.<sup>79</sup> contohnya sebagai berikut:

A seorang polisi yang ditugasi menyidik sepeda motor milik Y yang hilang. Di suatu tempat, A melihat B memakai sepeda motor yang diduga keras adalah sepeda motor yang hilang tersebut. A kemudian

---

<sup>77</sup> Serangan mengancam adalah serangan yang sedang berlangsung, artinya telah dimulai dan belum berakhir.

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hlm.44

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm.47

menyita sepeda motor tersebut dari tangan B. B tidak dapat melakukan serangan untuk membela miliknya karena A melakukannya berdasarkan hukum.

Menurut Profesor Pompe, suatu *noodweert* tidak dapat dilakukan terhadap suatu serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tersebut merupakan sebuah alat yang telah dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan, seekor binatang itu tidak dapat melakukan suatu penyerangan secara melawan hukum. Menurut Van Bemmelen bahwa serangan yang bersifat melawan hukum itu harus datang dari seorang manusia yang dapat bertindak secara melawan hukum. Oleh karena itu seorang dapat melakukan *noodweer* terhadap serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tersebut telah dihasut oleh seorang manusia.<sup>80</sup>

b. Terhadap Serangan itu perlu diadakan pembelaan<sup>81</sup>

Pembelaan menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat, yaitu

1) Harus merupakan pembelaan terpaksa/ sifatnya terpaksa<sup>82</sup>

Perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seseorang yang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain,

---

<sup>80</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 478

<sup>81</sup>Laden Mergang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 61.

<sup>82</sup>Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 166

maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari.<sup>83</sup> Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejanya, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.

2) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal<sup>84</sup>

Tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudahlah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Tindakan pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja dan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan asas ini disebut asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan, tidak ada alat dapat dipakai hanya yang pantas dan masuk akal.<sup>85</sup> Menurut pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu harus sangat perlu. Dan lari jika mungkin itu kalau serangan datang dari orang gila.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Adami Chazawi,*op.cit.*hlm.43

<sup>84</sup> Yang berarti upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam (*proposionaliteit*).

<sup>85</sup>Andi Hamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,2014.hlm.167

<sup>86</sup>*Ibid.*hlm.136.

3) Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas

Dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum atas diri (artinya benda atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan dan kepentingan hukum mengenai kebendaan. Menyangkut macam atau bidang apa yang boleh dilakukan pembelaan terpaksa adalah badan atau fisik, kehormatan atau kesusilaan (seks) dan bidang harta benda. Jadi diluar bidang-bidang itu tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa, misalnya kehormatan nama baik atau penghinaan.<sup>87</sup>

- c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksual.
- d. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada 3 syarat:
  - 1) Serangan seketika
  - 2) Ancaman serangan seketika
  - 3) Bersifat melawan hukum.<sup>88</sup>

Dalam hal *noodweer* para pakar mempermasalahkan serangan-serangan yang antara lain dilakukan oleh: binatang, orang gila dan alat pengaman (*security instrument*), dan untuk lebih jelasnya, perlu dibahas satu persatu.

---

<sup>87</sup>Adami Chazawi, *op.cit.* hlm.49

<sup>88</sup>Roeslan Saleh, *Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987. hlm.76

### 1. Serangan binatang

Serangan memang ada dan mengancam dengan tiba-tiba tetapi serangan itu tidak merupakan “melawan hukum” karena binatang tidak tunduk pada hukum dan tidak mengerti hukum sehingga tidak dapat dimasukkan kepada pengertian *noodweer.HogeRaad* pada tanggal 3 Mei 1915, halaman 813, W. 9820 *Hogetentang* anjing-anjing polisi yang dikenal dengan “*politiehond-arrest*”. H.R mengatakan “penggunaan anjing-anjing polisi untuk menangkap tersangka adalah alat yang wajar digunakan oleh sebab itu, melawan penangkapan dengan perantara anjing bukan suatu *noodweer.HogeRaad* dengan *arrest* tanggal 11 Mei 1903, W 7928 berpendapat sebagai berikut:

“seekor binatang itu sudah jelas tidak dapat melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum karena hukum tidak dimaksudkan untuk diberlakukan pada binatang. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat serangan dari seekor binatang, orang tersebut tidak dapat melakukan *noodweer*.”<sup>89</sup>

### 2. Serangan orang gila

Meskipun orang gila menurut pasal 44 KUHP merupakan orang yang tidak dapat bertanggungjawab, tetapi serangan yang dilakukannya merupakan perbuatan “melawan hukum”. Oleh karena itu, dapat dilakukan *noodweer* terhadap serangan orang gila. Menurut VOS, terhadap suatu serangan yang datang dari seorang yang berpenyakit jiwa yang tidak dapat mengetahui lagi tentang apa yang dilakukan itu, orang itu dapat melakukan suatu *noodweer* karena ada peristiwa tersebut orang tidak dapat lagi mengatakan tentang adanya suatu serangan.

---

<sup>89</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sumut Batu, hlm.448

Menurut Hazewinckel-Suriga berpendapat bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, akan tetapi hal tersebut tidak menghapus sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya yaitu apabila perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.” Maka suatu serangan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melanggar hukum.<sup>90</sup>

### 3. Alat Pengamanan (*security instrument*)

Yang dimaksud dengan *security instrument* adalah alat-alat yang dipasang untuk menangkal serangan yang kelak akan terjadi, misalnya: aliran listrik yang dipasang pada pagar disekeliling rumah. Pada umumnya, para pakar sependapat bahwa jika serangan telah berakhir, tidak ada lagi *noodweer*. Dalam hal pencurian, Prof.Pompe berpendapat bahwa “selama pencurian yang menguasai benda hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan orang yang barangnya telah dicuri, orang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali barangnya. Oleh karenanya, dengan selesainya kejahatan pencurian tersebut, tidaklah berarti bahwa serangan seperti dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP juga harus dianggap telah berakhir.

Sedangkan menurut Prof.Van Bemmelen bahwa *noodweer* mengecualikan dua peristiwa dari pembelaan terpaksa, yaitu:

- a) Peristiwa ketika ancaman serangan baru akan terjadi pada waktu yang akan datang;

---

<sup>90</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm.196.

b) Peristiwa saat serangan itu telah selesai atau berakhir.<sup>91</sup>

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*). Jika peristiwa pengeroyokan seorang pencuri oleh banyak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri dan memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Tapi si pencuri berhak membela diri terhadap pengeroyokan tersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan dalam pasal 351 KUHP.

#### **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana (*Noodweer*) dalam KUHP**

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:<sup>92</sup>

1. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum
2. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsure kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan.<sup>93</sup> Bahwa jiwa

---

<sup>91</sup>Roeslan Saleh, *op.cit.* hlm.77.

<sup>92</sup>Martimun Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997. hlm.31.

<sup>93</sup>Andi Hamzah, *op.cit.* hlm.154

cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwa karena penyakit adalah bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum.<sup>94</sup>

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, kemampuan bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan.<sup>95</sup> Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan meliputi, yaitu:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.<sup>96</sup>

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau si pembuat.

Dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana,<sup>98</sup> adalah:

<sup>94</sup>Adami Chazawi, *op.cit.* hlm.23.

<sup>95</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959.

<sup>96</sup>Andi Hamzah, *op.cit.* hlm.157

<sup>97</sup>*Ibid.* hlm.143. Dasar peniadaan adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana.

<sup>98</sup> Yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tindak pidananya terdakwa karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum hukum. Maka terdakwa tidak dipidana. Lihat dalam, Moeljatno, *op.cit.* hlm.137

- 1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP)
- 3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku<sup>99</sup>, hal ini termuat dalam:

- 1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit.
- 2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana
- 3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- 4) Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah dengan I'tikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan.

Dua keadaan jiwa sebagaimana disebut dalam pasal 44 ayat 1 adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat

---

<sup>99</sup> Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan perbuatan tersebut walaupun terbukti melanggar undang-undang (bersifat melawan hukum), karena hapusnya kesalahan pada diri terdakwa, maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dilihat dalam, Adami Chazawi, *op.cit.* hlm.19.

dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatannya. Dengan kata lain keadaan jiwa disitu berlaku segala macam bentuk perbuatan. Oleh karena itu sifatnya umum. Disamping itu ada pula keadaan jiwa yang orangnya tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja. Sedangkan pada perbuatannya yang lain, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu, berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan obyektif dan atau subyektif tertentu ketika seorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini, adalah<sup>100</sup>:

- 1) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa hingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap apa perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seorang kasir suatu bank tiba-tiba ditodong dengan pistol untuk menyerahkan uang yang ada didalam kekuasaannya, yang perbuatan ini merupakan larangan. tekanan yang begitu keras sehingga kasir tidak ada cara lain selain menyerahkan uang. Maka perbuatan kasir menyerahkan uang yang ada dalam kekuasaannya itu tidak dapat dipersalahkan sebagai penggelapan, dan ia tidak dipidana.
- 2) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa hingga ia tidak mengerti, tidak menyadari atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang tercela. Contohnya seorang penderita pyromania suatu kelainan jiwa yang sangat kuat mendorong untuk membakar tanpa kesadaran hanya perbuatan itu sebagai terela. Penderita tersebut hanya

---

<sup>100</sup>Adami Chazawi,*op.cit.*hlm.22

tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan pembakaran saja, tetapi bertanggungjawab atas perbuatan lainnya.<sup>101</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pembedaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa. Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu didalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif yaitu suatu perbuatan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>102</sup>

Dapat disimpulkan mengenai *Noodweer* yaitu pembelaan terpaksa yang lebih menekankan pada pembelaan atau mempertahankan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya secara tiba-tiba. Keberlakuan *noodweer* diserahkan kepada Hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan suatu perbuatan termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan ditinjau pada suatu peristiwa atau unsurnya. Pertanggungjawaban tindak pidana *noodweer* yaitu apabila seseorang yang dalam keadaan terpaksa psikisnya dan dalam keadaan tertekan maka pertanggungjawabannya pun dihapuskan. Karena tidak sesuai apa yang dikehendaki pada dirinya dalam keadaan tidak sadar.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>102</sup> Laden Merpaung, *op.cit.* hlm. 4

**BAB IV**  
**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG**  
**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KUHP**

**A. Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Diatur dalam KUHP**

Dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dengan dikenal istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang berasal dari kata *nood* dan *weer*, *Nood* berarti darurat (keadaan) atau keadaan terpaksa, sedangkan *weer* berarti pembelaan, menolong atau melepaskan dari bahaya.<sup>103</sup> Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum Islam dan KUHP. Tetapi ada persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu dalam KUHP maupun hukum Islam dalam pembelaan terpaksa sama-sama bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam KUHP tidak ditentukan dan dijelaskan pengertian pembelaan terpaksa dan apakah pembelaan merupakan hak atau kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana “barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa”, dalam keadaan seketika itu karena adanya sifat terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak dan bukan merupakan anjuran atau perintah.

---

<sup>103</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.470.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *retchmating* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*, karena dengan adanya serangan kita mempunyai hak untuk melawan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.<sup>104</sup>

Dalam *noodweer* mengandung asas *subsidiariteit* yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar pada penyerang, dengan kata lain pembelaan yang diberikan tidak boleh melampaui batas.<sup>105</sup> Dan *asas propositionaliteit* yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. Karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalan lain. Jadi, dalam membuktikan suatu kasus hakim harus benar-benar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam *noodweer* atau bukan.<sup>106</sup>

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa

---

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm.476.

<sup>105</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm.199.

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014. hlm.167.

keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP.

Menurut Profesor Pompe tentang sebab-sebab mengapa seseorang yang didalam suatu *noodweeer* telah melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum, alasannya bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah merupakan haknya, yakni hak nya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP.<sup>107</sup>

Jadi, pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan. Jadi dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan

---

<sup>107</sup>Lamintang, *Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2004.hlm.474.

sampai dimanakah keperluan *noodweer* dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Menurut Profesor Pompe, masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim, menurutnya dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniada hukuman atau hapusnya hukuman.<sup>108</sup>

pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum yang ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan dan harta benda), dilakukan dalam keadaan yang terpaksa dalam usaha mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan, adanya keseimbangan itu sangat penting agar seseorang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas perbuatannya dalam melindungi dirinya dari serangan.

---

<sup>108</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. hlm. 154.

Dengan perubahannya hukum yang dahulunya pada abad -18 keadaan pembelaan terpaksa hanya membolehkan seseorang membela dirinya sendiri tetapi pada masa sekarang pembelaan terpaksa tidak hanya membela dirinya sendiri tetapi juga membela orang lain. Rasa keadilan harus selalu ditegakkan dalam memberikan hukuman, keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat dan hakim harus teliti dalam menjatuhkan hukumannya.

## **B. Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Hukum Islam**

Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an baik dalam surat-surat Makiyah atau Madaniyah, mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat. Menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak diri manusia. Maka dari itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya. Kaum muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya.

Dalam surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi*

*pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*  
(QS. An-Nahl: 90)<sup>109</sup>.

Salah satu penerapan keadilan adalah dibolehkannya membela diri untuk mempertahankan harta, jiwa, kehormatannya dari gangguan musuh. Karena keadilan dalam hukum Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan sama dengan keseimbangan yaitu dalam pembelaan terpaksa seseorang yang diserang oleh musuh tidak boleh member serangan yang melampaui batas dan sewajarnya.

Dalam masalah pembelaan yang sah islam membedakannya menjadi dua pembelaan yaitu pembelaan khusus (*daf'us-sha'il*) dan pembelaan umum atau (*dif'a asy syar'i al-am*) atau yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>110</sup> dengan pembelaan khusus (*daf'us-shail*) adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri atau harta orang lain dari serangan dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.<sup>111</sup> Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai

---

<sup>109</sup>QS.An-Nahl 16:90.

<sup>110</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu.hlm.138

<sup>111</sup> Ahmda Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2004.hlm.86

hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman.<sup>112</sup>

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa pembelaan diri diisyaratkan suatu jalan yang sah untuk menjaga dan mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari pelanggaran (serangan) terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda.<sup>113</sup> Tapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dilakukan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.<sup>114</sup>

Bahwa pembelaan diri adalah wajib untuk mempertahankan kehormatan misalnya, jika ada seorang lelaki hendak memerkosa wanita, sedangkan si wanita tidak sanggup menolaknya (membela diri) kecuali dengan cara membunuh, wanita tersebut wajib membunuhnya jika dia sanggup. dalam suatu perbuatan yang dijatuhi hukuman apabila ditinggalkan baik hukumannya bersifat duniawi maupun akhirat. Pembelaan diri yang bersifat wajib (bila tidak dilakukan) terkadang tidak dikenai hukuman di dunia. Namun pelakunya dianggap pendosa dan patut mendapatkan hukuman di

---

<sup>112</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu.hlm.138.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang,1993.hlm.211.

akhirat. Sedangkan dalam menggunakan hak atau tidak Ia tidak berdosa.<sup>115</sup>

Hukum pembelaan diri sangat penting karena pembelaan diri sama halnya dengan perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, yang sering disebut *ad dharuriyat al-khamsah* yaitu panca tujuan (*hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan)).<sup>116</sup> Dan kelima tujuan tersebut sangat penting dan harus melindungi hak-hak manusia dari serangan lawan.

Pada dasarnya perbuatan yang melanggar hukum itu dilarang dan diharamkan oleh hukum Islam tetapi terdapat pengecualian yaitu bagi seseorang yang mempunyai karakter-karakter khususdikarenakan kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan melakukan perbuatan larangan. seseorang yang dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk melindungi dirinya atau orang lain, seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta.

Selain pembelaan diri (pembelaan khusus), hukum pidana Islam juga mengatur adanya pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi*

---

<sup>115</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*.hlm.139.

<sup>116</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1999.hlm.65-67.

*munkar*) karena dengan adanya pembelaan umum,<sup>117</sup> maka dapat mencegah terjadinya *jarimah* dan mengurangi terjadinya penyelewengan yang tidak diinginkan. Jadi dalam hukum Islam, pembelaan umum hukumnya wajib. Tetapi tidak semua orang dikenakan kewajiban dan melaksanakannya. Ada beberapa syarat yang harus ada pada pembelaan umum, salah satunya yaitu adanya kesanggupan dan berakal sehat.

Dari segi hukum dan dasar tujuan tidak ada perbedaan antara pembelaan khusus dan pembelaan umum tersebut. Tetapi dalam segi objek terdapat perbedaan yaitu objek pembelaan khusus adalah setiap serangan yang mengenai keselamatan orang atau hartanya atau kehormatannya, sedangkan objek pembelaan umum adalah yang mengenai hak masyarakat, keamanan dan ketertiban yang bersifat wajib. Pembelaan khusus terjadi jika ada serangan dan pembelaan umum terjadi ketika tidak ada serangan. Islam memberikan kebebasan kepada seseorang selama tidak melampaui batas. Seseorang diizinkan untuk hidup dan mempunyai hak untuk hidup selama ia tidak melakukan kekerasan apapun.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal penyerangan tidak perlu berupa perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar).demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat

---

<sup>117</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.* hlm.86

dilawan.<sup>118</sup> Jika sampai mengakibatkan kematian maka tidak terdapat pertanggungjawaban baginya baik secara perdata maupun pidana. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan serangan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman, maka terdapat pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan membayar *diyat*.<sup>119</sup>

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa. Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Allah memerintahkan kaum muslimin, agar berlaku adil dalam menghukum dan memutus perkara. Keadilan dalam bidang

---

<sup>118</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, hlm.144.

<sup>119</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm.90

pengadilan itu dianggap sebagai menunaikan amanah Allah. Al-Qur'an sendiri memerintahkan keadilan secara umum, tanpa menentukan dalam bidang apa dan terhadap golongan mana, melainkan dalam segala urusan terhadap semua golongan yang melakukan pelanggaran, karena keadilan itu hukum Allah dan aturannya sedang manusia seluruh hamba Allah.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.<sup>120</sup> Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya.<sup>121</sup>

Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti seseorang yang mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia dalam keadaan tidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang

---

<sup>120</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 177.

<sup>121</sup> A. Hanafi, M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967. hlm. 121

dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

Diisyaratkan pembelaan yang sah dalam hukum Islam yaitu agar seseorang tidak mudah dalam melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini Islam membolehkan adanya pembelaan yaitu adanya unsure keadilan sebagai akibat adanya serangan tersebut. Yang menjadi asas yang terpenting dalam hukum Islam adalah keadilan mutlak. Syariat Islam sangat menginginkan penegasan asas ketetapan hukum yang sangat penting ini yaitu keadilan mutlak disetiap ketentuannya. Alasan manusia menerima prinsip keadilan dalam ajaran Islam adalah karena persamaan dan kebebasan diantaranya yaitu manusia berasal dari keturunan yang sama dan semua makhluk tidak dapat melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan. Tetapi lingkungan yang rusak dan tamak meruntuhkan fondasi tersebut. Jadi, untuk menghindari adanya kejahatan yang datang dalam diri seseorang, maka dianjurkan untuk membela diri ketika diserang.

Jadi, ciri khas Islam yang tidak terdapat dalam KUHP adalah "*amar ma'ruf nahi munkar*". Dengan adanya asas ini dimaksudkan agar setiap orang menjadi pengawas atas orang lain dan penguasa serta sesama manusia saling memberi petunjuk dan mengingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan munkar dan maksiat, menjaga keamanan dan ketertiban, memberantas jarimah dan menjunjung akhlak yang tinggi.

Sistem *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP kecuali pada abad XIX M, dimana hukum tersebut mulai mengakui adanya hak mengeritik dan membimbing rakyat biasa (perorangan), serta memberikan hak untuk menagkap orang yang tertangkap basah waktu melakukan jarimah dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan dalam keadaan tertentu perseorangan diberikan hak untuk menghalangi perbuatan jarimahnya jika menyangkut kepentingan masyarakat seperti dalam penggulingan kekuasaan pemerintah dan menghancurkan bangunan umum. Tetapi sistem *amar ma'ruf nahi munkar* hanya diterapkan oleh hukum positif dalam keadaan tertentu saja sedangkan dalam Islam dijalankan dengan seluas-luasnya.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.* hlm.225-226.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan secara panjang lebar mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembelaan terpaksa menurut KUHP. Dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa.
2. Dalam hukum Islam pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan dari orang lain. Tetapi dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan pelukan atau kematian (penganiayaan atau pembunuhan) dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Menurut pendapat Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad Hambal dan Imam Abu Hanfah dan murid-

muridnya penyerangan tidak perlu berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman diancam dengan hukuman, tetapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah dan tidak dihukum secara pidana maupun perdata, tetapi berbeda halnya menurut Imam Abu Yusuf yaitu perbuatan yang berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, maka terdapat pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan membayar diyat. hal ini bertujuan agar penyerang dan pembela harus hati-hati dengan nyawa seseorang. Dan Islam membolehkan adanya pembelaan yaitu adanya unsur keadilan sebagai akibat serangan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya :

1. Agar perbuatan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) lebih diperhatikan lagi dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.
2. Dalam hukum Islam dibolehkannya pembelaan yang sah atau pembelaan terpaksa karena untuk menerapkan keadilan untuk mempertahankan harta, jiwa dan kehormatan dari gangguan musuh atau penyerang.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat luas pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatif, *Amin Ya Robbal alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik,
- Ali, Zainudin, *Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika: 2014.  
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2000.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ismail, Muhammad syah, *Filsafat Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Merpang, Laden, *Asas Teori-Praktik hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959.

Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011.

Munajat, Makhus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Mawardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Projoamidjojo, Martimun, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Qs. Surah Al-An'aam ayat 151

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Sakho, Muhammad Ahsin, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Saleh, Roeslan, *Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet.ke-1, Jakarta:Gema Insani Perss, 2003.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 1995.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: pustaka firdaus, 2001

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid I, Jakarta: Logus Wacana Ilmu, 1997.

Syarifuddin, *Studi Hukum Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri Dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Imam Syafii)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2003.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang:UIN Malang Press, 2007.

Treana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 1959.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Alfikr, Damaskus, 1989.

Wahyudi, M.Eko, *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahra Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Ayuningtyas

Nim. : 132211103

Ttl. : Batang, 16 Oktober 1995

Alamat : Jl. Yos. Sudarso Tratelor Rt. 02 Rw. 06 Kasepuhan Batang

No. Hp : 085647999844

Pendidikan : SD Kasepuhan 01 Batang thn.2001-2006

MTs. Darul Amanah Kendal thn2007-2009

MA. Darul amanah Kendal thn. 2010-2013

UIN walisongo Semarang thn. 2013-sekarang